

Standar Pelayanan

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- h. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM.75 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- j. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 11 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-------------|---|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">a. Formulir permohonan/persetujuan.b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab.c. Draft dokumen Andalalin.d. Pernyataan kesanggupan melaksanakan hasil rekomendasi dokumen andalalin. |
| 2. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan persetujuan.f. Proses penerbitan Surat Persetujuan Andalalin.g. Verifikasi Surat Persetujuan Andalalin.h. Penomoran Surat Persetujuan Andalalin.i. Penandatanganan Surat Persetujuan Andalalin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy Surat Persetujuan Andalalin oleh petugas.k. Pemohon menerima dokumen Surat Persetujuan Andalalin.l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 3. | Waktu Pelayanan | 5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar dan 15 (lima belas hari) hari kerja di Dinas Teknis Terkait untuk pembangunan perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur. |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dikenakan biaya. |
| 5. | Produk | Surat Keterangan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | <p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu |